

**PENGATURAN PENDAPATAN DANA DESA SESUAI DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA  
(Studi Penelitian di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)**

Skripsi



21601021076

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG**

**2020**

**PENGATURAN PENDAPATAN DANA DESA SESUAI DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA  
(Studi Penelitian di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Mohammad Samsul Anam Al-faruq

21601021076

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2020**

i

## RINGKASAN

### **PENGATURAN PENDAPATAN DANA DESA SESUAI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Penelitian di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)**

Mohammad Samsul Anam Al-faruq

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang “Pengaturan Pendapatan Dana Desa sesuai dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa”. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Dana Desa di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berdasarkan Peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan serta hambatan-hambatan dan pendorong yang timbul dalam pengaturan pengelolaan Dana Desa tersebut.

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literature, dengan bahan primer maupun sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan dalam Pengaturan Dana Desa di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, namun dalam pengaturannya tidak luput dengan hambatan-hambatan yang terjadi dimana dalam kegiatan pembangunan masih kekurangan tenaga kerja yang dimana para penduduk desa rata-rata hanya sedikit yang ikut dalam kegiatan pembangunan maka kegiatan pembangunan terjadi keterlambatan. Maka perlu adanya sosialisasi terkait pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan pertemuan dikantor kepala desa agar dalam segi pengimplementasinya sesuai dengan peraturan terkait.

**Kata Kunci :** Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa, Pengaturan



## SUMMARY

### REGULATION OF VILLAGE FUND REVENUE IN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE IN INCREASING VILLAGE DEVELOPMENT

(Research Study in Kemaduh Village Baron District Nganjuk Regency)

Mohammad Samsul Anam Al-faruq  
Faculty of Law, Malang Islamic University

In this thesis the author raised about " Arrangement of Village Fund Inclusion in Increasing Village Development ". which aims to find out how the arrangement Dana Village in the Village Kemaduh District of Baron Regency Nganjuk based regulations that have been issued as well as the barriers and driving that arise in setting management of Dana Village are .

Research which conducted the authors included in the type of research juridical Empirical , whereas the approach that is used in the research is that the approach Juridical Sociological . Collection of legal materials through literature study methods , with primary and secondary materials . Furthermore, data collection techniques in this study are interviews and observations .

Based on the results of research and discussion can disimpulkan in Settings Dana Village in the Village Kemaduh District of Baron Regency Nganjuk has been in accordance with the Act and regulations are there , but the arrangement did not escape the constraints that occur in which the activities of the construction is still shortage of power work that is where the residents of the village on average only a little that participate in the activities of the development of the activities of the construction going on delay . Then need the socialization related to the implementation of the construction of the village who do a meeting in the office head village that in terms of pengimplementasinya in accordance with the regulations related .

**Said the Key :** Budget Revenue and Expenditure State, Dana Village , Settings

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang sangat besar dengan banyaknya pulau-pulau yang membentang dari sabang sampai merauke dan merupakan Negara agraris. Oleh karena itu di Indonesia dibentuklah pemerintahan yang ada di masing-masing daerah untuk mengatur dan melayani para masyarakat di seluruh Indonesia. Dan dalam era modern ini pemerintah Indonesia terus menerus meningkatkan pembangunan nasional agar pembangunan di daerah serta yang ada di desa maupun Kota bisa seimbang. Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>1</sup> Dalam pengertiannya Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal itu sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>2</sup>

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan juga undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah. Pembangunan itu merata di seluruh tanah air, bukan untuk suatu golongan atau sebagian masyarakat, tetapi untuk seluruh rakyat sebagai

---

<sup>1</sup> Di akses [https://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info\\_20091\\_015133\\_4012370\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info_20091_015133_4012370_0.pdf) Tanggal 11 Januari 2020

<sup>2</sup> Di akses <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877503/tujuan-pembangunan-nasional-di-indonesia-sesuai-uud-1945> tanggal 11 Januari 2020

perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan.

Pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia perlu diajukan dan meningkatkan pembangunan di daerah terutama untuk pembangunan di pedesaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk melaksanakan peningkatan ini perlu memperhatikan kemampuan desa, meningkatkan pendapatan desa baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber alam yang ada didesa, serta peningkatan dan penyempurnaan penyaluran berbagai Dana bantuan pembangunan.

Dalam kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar warga masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah khususnya daerah pedesaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa penduduk daerah merupakan suatu modal dasar bagi pembangunan nasional. Jumlah penduduk daerah pedesaan yang sangat besar itu apabila dibina dengan baik bisa menjadi tenaga kerja yang efektif baik kegiatan pembangunan di segala kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perhatian yang besar perlu diberikan pada peningkatan pembangunan di daerah pedesaan.

Keberadaan desa di Negara Republik Indonesia dimana pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah telah diberikan keselarasan secara adil dalam membangun Sumber Daya Alam dan lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18A ayat 2. Dalam pengertiannya desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem

pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).<sup>3</sup> Pembangunan di Desa mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan Daerah, Karena dalam pembangunan Desa terdapat tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan dan dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk lingkungan yang berkelanjutan.<sup>4</sup>

Dalam pembangunan Desa ini sebagaimana dalam pasal 25 UU Nomor 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa yang di bantu oleh perangkat desa yang bertugas dalam menyelenggarakan pemerintah di Indonesia, sehingga Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pembangunan, pembinaan dan serta pemberdayaan masyarakat desa. Disini Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Sebagai konsekuensinya, Desa harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Desa. Pada perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa harus mengumumkan atau mengajak masyarakat untuk bermusyawarah agar masyarakat desa dapat membantu jalannya pembangunan desa agar menjadi desa yang maju serta adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan desa dana yang di peroleh dari hasil

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia vol 1 DOI <https://kbbi.web.id/desa> tanggal 11 Januari 2020

<sup>4</sup> Ni'matul Huda,(2015), *Hukum Pemerintahan Desa* Setara press malang. h . 239

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (3) PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

desa atau biasa disebut Aset Desa sendiri dan juga dari Anggaran Pendapatan Daerah yang diperuntukan untuk desa.

Pengaturan Dana Desa dan keuangan di pegang penuh oleh Kepala Desa atas pengelolaan pembangunan tersebut, namun juga kepala desa bisa menugaskan sebagian kekuasaan tersebut kepada perangkat desa. Pengelolaan ini tidak boleh dilakukan dengan semena-mena hanya untuk kepentingan pribadi saja karena pengelolaan ini guna untuk kesejahteraan desa dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaannya pada Peraturan Desa dan Peraturan Daerah. Dan juga sudah ditegaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.<sup>6</sup>

Anggaran setiap Desa di Indonesia akan mendapatkan Dana yang penghitungannya didasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pada desa. Dalam pasal 72 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan dengan tegas bahwa dengan keuangan Desa dimana dalam sumber pendapatan asli desa tersebut berasal dari Desa itu sendiri dan terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil

---

<sup>6</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

swadanya desa, gotong royong, serta pendapatan desa yang lain. Pendapatan Desa ini digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan pembangunan desa.

Selain pendapatan asli dari desa dalam Pasal 72 ayat 2 UU Desa ini juga menjelaskan tentang besar Anggaran yang masuk ke dalam Desa. Dalam penyusunan Anggaran Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBN) ditentukan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana yang diterima di luar transfer Daerah, dan dalam anggaran yang masuk ke desa adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah penduduk, jumlah kemiskinan, luas wilayah dan tingkat letak kesulitan geografis pada Desa dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan Desa.<sup>7</sup>

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 dalam Undang-undang No 60 tahun 2014 dijelaskan dengan jelas Dana Desa.

Dana Desa yang sebagaimana di maksudkan dalam pasal 1 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 yaitu Dana yang ada dalam ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Dana desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda. *Hukum, Op.Cit.*, h. 231

Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, serta dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan disebutkan dalam Pasal 1 ayat 6 bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban Keuangan Desa yang maksudnya dimana agar mencegah tindakan yang menyimpang oleh aparatur desa dan supaya terwujudnya kegiatan yang akan dilakukan di Desa.

Dana Desa merupakan sesuatu hal yang baru bagi pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintahan Desa. Untuk itu diperlukan suatu kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat. Serta perlu juga pendampingan terhadap perangkat Desa diperlukan agar para perangkat Desa juga tahu bagaimana memanfaatkan Dana Desa untuk kepentingan transformasi sosial di sebuah desa menjadi lebih baik.<sup>8</sup> oleh karenanya usaha untuk memperkuat pemerintah desa dimaksudkan agar mampu melaksanakan tugas umum dibidang pembangunan, serta benar-benar merupakan aparatur Negara yang cakap, jujur, berwibawa, disiplin, penuh rasa pengabdian dan rasa tanggung jawab yang benar dan taat kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintahan Indonesia,.

---

<sup>8</sup> Ni'matul Huda,(2015), *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara press malang. h. 235

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam lagi dan akan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk SKRIPSI dengan judul yaitu : **“PENGATURAN PENDAPATAN DANA DESA SESUAI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimana pengaturan Dana Desa untuk pembangunan di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pembangunan yang memakai Dana Desa di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ?
3. Apa saja faktor pendorong dalam pembangunan yang memakai Dana Desa di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuann dalam penelitian ini target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas permasalahan yang dihadapi (tujuan objektif) maupun untuk memenuhi kebutuhan

perorangan (tujuan subjektif). Tujuan yang hendak ini dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Tujuan subyektif

1. Memperluas wawasan, pengetahuan dalam mekanisme pengaturan pendapatan Dana Desa di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk
2. Sebagai syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana dalam Progam Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
3. Sebagai cara untuk menerapkan dan mendalami teori ilmu hukum yang diperoleh selama kuliah di Universitas Islam Malang.

b. Tujuan Obyektif

1. Mengetahui keterkaitan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pengaturan Pendapatan Dana Desa di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang timbul dan cara mengatasinya dalam Pendapatan Dana Desa.
3. Mengetahui faktor pendorong bagi pengelolaan pendapatan Dana Desa.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian yang dituju penulis mampu memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat di ambil. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Secara Teoritis

a. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi penulis tentang berbagai aspek di bidang hukum khususnya yang menyangkut tentang Hukum Administrasi Negara pada khususnya mengenai pengelolaan Aset Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa.

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran, menambah wawasan baru, serta menambah refrensi Hukum Administrasi Negara tentang pegaturan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain yang ingin mendalami tentang Hukum Administrasi Negara.

**2. Manfaat Secara Praktis**

a. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana pengaturan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa.

b. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan rujukan bagi pemerintah agar berguna dalam memberikan pertimbangan dan pengambilan kebijakan maupun keputusan dalam membuat peraturan hukum dan pelaksanaan yang baik dan bisa berguna bagi masyarakat.

### 1.5 Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, penelitian yang dibuat oleh penulis yang berjudul “PENGATURAN PENDAPATAN DANA DESA SESUAI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA” (studi kasus di Desa Kemaduh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk) belum pernah dibuat penelitian atau penulis oleh mahasiswa lain. dalam hal penulisan ini penulis hanya mencantumkan persamaan, perbedaan, dan pembaharuan dari peneliti terdahulu atau membahas penelitian yang hampir sama.

Berdasarkan hal diatas yang dimiliki oleh tiap-tiap peneliti terhadap pembaruan dari penelitian ini, adalah :

NO.	PROFIL	JUDUL
1)	DIKI THANTAWI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG	STUDI KEUANGAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA ( STUDI KASUS DI DESA LABUHAN MARINGGAI, KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

	<b>ISU HUKUM</b>	
	Bagaimana keterbatasan keuangan desa dan implikasi terhadap pembangunan Desa ?	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<p>1. Keterbatasan keuangan desa terjadi karena tidak ada kebijakan pemerintah memberikan desa sumber pendanaan yang cukup seperti Dana pertimbangan yang diterima pemerintah kabupaten dan Kota, serta pemerintah desa juga tidak diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan asli desa secara mandiri, yang dapat meningkatkan keuangan desa itu sendiri.</p> <p>2. Keterbatasan dari keuangan desa dapat berimplikasi terhadap pembangunan di desa, secara mendasar ketersediaan keuangan desa yang cukup adalah sebagai faktor utama dalam pelaksanaan pembangunan desa karena dengan adanya keuangan desa yang cukup sebagai modal untuk pembangunan maka pembangunan di desa akan berjalan dengan baik dan akan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan</p>	
	<b>PERSAMAAN</b>	
	Mengkaji dan menganalisis tentang keuangan desa serta pembangunan yang ada di desa	
	<b>PERBEDAAN</b>	
	Objek kajian menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif	
	<b>KONTRIBUSI</b>	
	Berguna sebagai referensi bagi pemerintahan yang ada di desa maupun di daerah agar bisa memelihara sumber dana desa atau anggaran yang didapat untuk perkembangan dan pembangunan bagi desa serta untuk para masyarakat.	
2)	<b>WAHYUNI FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASAR</b>	<b>PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ( ANALISIS TERHADAP ALOKASI DANA DESA DI DESA SEMARANG KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR)</b>
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<p>1. Bagaimana bentuk kesiapan perangkat desa dalam mengelola Dana Desa ?</p> <p>2. Bagaimana dampak sosial ekonomi pengalokasian Dana Desa dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa ?</p>	

<b>HASIL PENELITIAN</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam efektifitas pengelolaan Dana Desa dapat dilihat dari berapa unsur yang pertama organisasi, kesiapan organisasi serta kesiapan sarana dan prasarana. selain ketiga unsur itu efektifitas pengalokasian Dana Desa dapat diketahui dengan melihat dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari pengalokasian Dana Desa.</li> <li>2. Dampak sumber daya manusia semestinya memberikan ruang yang besar terhadap masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan dan program pemerintah desa, selain itu tingkat pendidikan aparat desa yang masih terbilang dibawah rata-rata sehingga mempengaruhi pelayanan serta iklim organisasi desa. Dampak ekonomi meliputi kesiapan sarana dan prasarana, sector ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat desa namun tidak semua masyarakat desa mengingat bantuan pembangunan disetiap desa itu berbeda-beda.</li> <li>3. Selain alokasi Dana Desa diprioritaskan pada bantuan permodalan dan bantuan tani tidak hanya monoton pada sector pembangunan meskipun pembangunan juga berkontribusi dalam peningkatan masyarakat, namun tetap saja sector lain mesti mendapat porsi anggaran yang berimbang.</li> </ol>			
<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan menganalisis tentang pembangunan yang ada didesa serta pengalokasian dana yang ada di desa		
<b>PERBEDAAN</b>	Menggunakan jenis penelitian tipe kualitatif		
<b>KONTRIBUSI</b>	Bergunana sebagai referensi pemerintah agar pembangunan dan infastruktur desa lebih ditingkatkan pembangunannya agar dampak positif dari pembangunan tersebut betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat.		
3)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> <b>HAIRIL SAKTHI HR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDIN</b> </td> <td style="text-align: center;"> <b>PENGAWASAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SAMPULUNGAN KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR</b> </td> </tr> </table>	<b>HAIRIL SAKTHI HR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDIN</b>	<b>PENGAWASAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SAMPULUNGAN KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR</b>
<b>HAIRIL SAKTHI HR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDIN</b>	<b>PENGAWASAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SAMPULUNGAN KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR</b>		
<b>ISU HUKUM</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mekanisme pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ?</li> <li>2. Apakah pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sesuai dengan aturan yang ada ?</li> </ol>			
<b>HASIL PENELITIAN</b>			
<p>Dalam ketiga aspek penting dari pengawasan dana desa yang dibuat oleh kementrian Dalam Negeri yaitu tahap pra penyaluran, tahap penyaluran, serta</p>			

	<p>penggunaan dana desa, dan tahap pasca penyaluran dana desa, pengawasan dana desa oleh BPD belum berjalan dengan baik terutama pada tahap pra penyaluran, tahap penyaluran, dan penggunaan dana desa, hanya tahap ketiga yang telah terlaksana dengan baik, tetapi tahap pra penyaluran dana desa masih juga belum terlaksana dengan baik terutama aspek kesesuaian, prosedur penyusunan perencanaan dana desa karena kepala desa tidak membuat surat keputusan tentang Petugas Teknis Pelaksana dana Desa (PTPD) tapi hanya melakukan penunjukan langsung kepada sekretaris desa dan kepala urusan keuangan, dimana BPD yang sebagai perwakilan dari masyarakat secara luas untuk mengawasi anggaran dana desa tidak mendapatkan kesempatan bermusyawarah untuk menentukan progam prioritas yang didanai oleh dana desa sehingga pengawasan dana desa belum terlalu efektif</p>
<b>PERSAMAAN</b>	Menganalisis dan mengkaji tentang dana desa untuk perkembangan masyarakat yang ada didesa
<b>PERBEDAAN</b>	Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna untuk meningkatkan pengawasan tentang dana yang masuk didesa agar bisa di kelola untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan penelitian ini adalah

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
<p>MOHAMMAD SAMSUL ANAM AL-FARUQ</p> <p>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>PENGATURAN PENDAPATAN DANA DESA SESUAI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA</p> <p>(Studi Kasus di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)</p>
<b>ISU HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pendapatan Dana Desa untuk pembangunan di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk?</li> <li>2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pembangunan yang memakai Dana Desa di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk?</li> <li>3. Apa saja faktor pendorong dalam pembangunan yang memakai Dana Desa di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk?</li> </ol>	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	

1. Menjelaskan tentang pengaturan pendapatan dana desa dalam pembangunan desa
2. Jenis Penelitian Yuridis Empiris

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang melibatkan unsur penalaran dan observasi untuk menemukan, memferivikasi dan memperkuat teori serta untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan.<sup>9</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan yuridis empiris atau sosiologis yaitu peneliti tidak hanya meneliti dari peraturan perundang-undangan maupun jurnal-jurnal tetapi bisa langsung studi di lapangan untuk melihat langsung penerapan hukum yang ada pada masyarakat.

Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sosiologis yang dimana pendekatan Yuridis Empiris dan Sosiologis adalah pendekatan secara langsung atau studi langsung di lapangan untuk mengumpulkan data berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara atau mengamati secara langsung.

### 2. Lokasi Penelitian

---

<sup>9</sup> Kuntjojo, 2009, *Metodologi Penelitian*, Kediri, h. 7.

Penelitian yang dilakukan penulis berada di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

### 3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian yang di ambil penulis ada beberapa jenis sumber data yaitu :

- a. Data Primer : yaitu bahan data di dapatkan dengan wawancara secara langsung di lapangan.
- b. Data Sekunder : Yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (*library research*) atau bahan data yang di dapatkan dari buku-buku, jurnal-jurnal atau internet dengan menyebut nama situsnya.
- c. Data Tersier : yaitu bahan data yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis yaitu dengan beberapa cara yaitu :

- a. Pengumpulan data primer (*field research*) penulis menggunakan cara
  - 1) Wawancara langsung kepada narasumber yang ada di desa kemaduh seperti:
    - bapak Hawwyn Duta Satriawan selaku kepala desa
    - bapak Amir Murtono selaku sekertaris dan carik di desa kemaduh,
    - bapak Romli selaku warga Desa Kemaduhwawancara tersebut yang dilakukan oleh penulis secara terstruktur.

2) Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung, observasi dapat dilakukan dengan tes, survei, ragam gambar, dan rekaman suara.<sup>10</sup> Setelah itu bisa dicatat oleh penulis secara sistematis.

b. Pengumpulan data sekunder (*library research*) penulis menggunakan buku-buku atau jurnal-jurnal dan internet.

### 5. Teknis Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan metode analisis data yang biasa disebut teknik analisis data Kualitatif yaitu menganalisa dan mengolah data yang sudah terkumpul menjadi data secara terstruktur, sistematis dan memiliki makna, dengan tahapan yang dilakukan dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi dan kemudian menyimpulkan dan menyajikan data.

#### 1.7 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1.	Persiapan						
2.	Melakukan studi pustaka						
3.	Menyusun instrumen penelitian						
4.	Melaksanakan penelitian lapang atau penelitian hukum						
5.	Menganalisis data/bahan hukum						
6.	Menulis laporan akhir tugas akhir						

<sup>10</sup> Di akses <http://yusrizalfirzal.wordpress.com/tag/pengertian-instrumen-penelitian/> (Sabtu, 11 Januari 2020)

## 1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang sesuai aturan dalam penulisan karya ilmiah hukum, maka penulis membuat sistematika penulisan agar mendapat gambaran yang menyeluruh terhadap objek penelitian. Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yang yang setiap bab terbagi menjadi beberapa sub-bab supaya mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan dari hasil penelitian ini. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan sejumlah landasan tentang kosep dan teori beserta pendapat para ahli dan dasar hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang di peroleh penulis dari terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan narasumber yang ada di desa kemaduh, serta dihubungkan dengan fakta dan data pustaka

yang di dapatkan mengenai pengaturan pendapatan dana desa bagi pembangunan desa kemaduh kecamatan baron kabupaten nganjuk.

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab I sampai bab III maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan Dana Desa di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut, Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintahan nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, Perubahan pertama Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa, Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa, Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020
2. Faktor-faktor penghambat dari pembangunan yang memakai Dana Desa di Desa kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, hanya saja ada beberapa bangunan yang masih belum selesai (mangkrak) karena ada berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti .Kurangnya tenaga kerja, Bahan material yang kurang, Dana pencairan di tahun 2019 terlalu kecil

3. Dalam hal faktor- faktor yang mendorong pembangunan Desa yang menggunakan Dana Desa ialah sebagai berikut, Adanya peningkatan pencairan dalam tahun 2020, Adanya dukungan regulasi pemerintah, Sarana dan prasarana sudah memadai.

#### 4.2 Saran

Adapun saran - saran yang penulis kemukakan dari hasil penelitian dan masalah yang ditemukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pen-sosaliasian terkait pelaksanaan teknis pembangunan desa yang dilakukan secara rutin agar dalam segi pembangunan desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan peraturan terkait.
2. Dalam hal memajukan perekonomian Desa, Kepala Desa harus mengadakan evaluasi setiap saat agar tercapainya kemajuan Desa, serta melakukan pendampingan dalam hal keuangan agar tidak terjadinya penyimpanan dalam penggunaan Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020

Peraturan Desa Kemaduh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020

### Buku

Basuki.,(2007), *Pengelolaan Keuangan Daerah* , Yogyakarta, Kreasi Wacana.

Josef Mario Monteiro, (2019), *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*, Malang, Setara Press.

Ni'matul Huda, (2015), *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press.

Nick, devas, (1989), *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, UI Press Jakarta.

Mashuri Mashab, (2013), *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta.

Siswanto Sunarno, (2005), *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta timur, Sinar Grafika.

### Jurnal

Harsanto Nursadi dalam jurnal *Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-35 No.4 oktober-desember 2005, Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di akses 22 Februari 2020

Sumber diakses <https://www.scribd.com/doc/347943345> “Analisis Pengelolaan Dana Desa” di akses 16 Maret 2020

Sumber dari Scribd: Drs. Kuntjojo, M. Pd., (2009), *Metodologi Penelitian*, Kediri <https://www.scribd.com/doc/110586349> di akses 11 Januari 2020

Sumber dari Bappenas: Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional [https://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info\\_20091015133401\\_2370\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info_20091015133401_2370_0.pdf) di akses sabtu, 11 Januari 2020

### Internet

Sumber <https://dianchocho.blogspot.com/2013/04/pengertian-fungsi-dan-asas-pemerintahan.html> di akses jum'at, 21 Februari 2020

Sumber <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877503/tujuan-pembangunan-nasional-di-indonesia-sesuai-uud-1945> di akses Sabtu, 11 Januari 2020

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* vol 1 DOI <https://kbbi.web.id/desa> di akses Sabtu, 11 Januari 2020

Sumber <http://yusrizalfirzal.wordpress.com/tag/pengertian-instrumen-penelitian/> di akses Sabtu, 11 Januari 2020